



PUTUSAN
NOMOR : 80/PID/2014/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat
Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama : **Drs. DAVID DJOHN SAUDALE.**

Tempat lahir : Kupang.

Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun / 18 Juni 1953.

Jenis kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : RT. 001 / RW. 001 Alukama, Kel. Mokdale, Kec.
Lobalain, Kab. Rote Ndao.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Pensiunan PNS.

Pendidikan : S1

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum
LESLY ANDERSON, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl.
Alfonsus Nisnoni No.14 Kel. Airnona, Kec. Kota Raja, Kota Kupang ;

----- Terdakwa tidak ditahan ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;** -----

Putusan No. 80/Pid/2014/PTK. Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor : 09/Pid.B/2014/PN.Rnd., tanggal 14 April 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk : PDM-03/RND/01/2014, tanggal 6 Pebruari 2014, sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa **Drs. DAVID DJOHN SAUDALE**, pada hari Kamis tanggal 06 September 2012, sekitar jam yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu di Bulan September tahun 2012, bertempat di kantor Kepolisian Resor Rote Ndao Daerah Luameo tepatnya di Jalan Ba'a-Busalangga Desa Holoama Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang yaitu saksi korban GENESIS ELIM sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang*, perbuatan tersebut di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada tanggal 06 September 2012, terdakwa Drs. DAVID DJOHN SAUDALE telah membuat dan mengirimkan surat Nomor : 02/LP/DS/IX/2012, tertanggal 19 September 2012 kepada Kepala Kepolisian Resor Rote Ndao (sesuai dengan buku Register Surat Masuk Biasa, photocopy terlampir dalam berkas perkara) perihal surat Laporan Penyerobotan Tanah Pekarangan, Pengrusakan tanaman, Penggelapan batas tanah pekarangan (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) yang dilakukan oleh saksi korban GENESIS ELIM, dengan tembusan surat tersebut kepada Kapolda NTT di Kupang, Kajati NTT di Kupang, Kajari Ba'a di Ba'a, Kepala BPN Prov.NTT di Kupang, Kepala BPN Kabupaten Rote Ndao di Ba'a, Camat Lobalain di Ba'a, Lurah Mokdale di Ba'a, Ketua Lingkungan Alukama di Ba'a, Sdri. GENESIS ELIM di Alukama-Ba'a, Sdr. RICARDO GUNAWAN di Kupang, Sdr. SUNYANDRI SUWONGTO di Namodale-Ba'a.

Bahwa Terdakwa Drs. DAVID DJOHN SAUDALE menyadari dan menginsafi bahwa akibat perbuatannya tersebut, membuat saksi korban GENESIS ELIM harus berurusan juga dengan pihak Kecamatan Lobalain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saksi korban bertempat tinggal, sehubungan dengan surat laporan dan pengaduan terdakwa tersebut tembusannya telah diterima di kantor Camat Lobalain, *dimana terdakwa patut menduga bahwa laporan atau pengaduan yang dibuatnya secara tertulis tersebut adalah tidak benar atau palsu* karena berdasarkan tinjauan lokasi hasil pengukuran ulang luas dan ukuran tanah yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Lobalain yaitu saksi DAUD DANIEL BESSIE S.Pd selaku Camat Lobalain beserta saksi DANIEL KETTY Als. DAN (Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Lobalain) dengan dihadiri terdakwa dan saksi korban pada tanggal 17 November 2012 sekitar jam 10.00 Wita, bahwa ternyata hasilnya sesuai dengan ukuran tanah yang tercantum dalam sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) nomor : 1306 tahun 1990 dan akta jual beli yang dimiliki oleh saksi korban GENESIS ELIM, dan saat itu terdakwa tidak keberatan dan menerimahasil pengukuran ulang tanah tersebutsehingga pihak Kecamatan Lobalain mengeluarkan surat Resume Penyelesaian Masalah Tanah antara Drs. DAVID DJOHN dan GENESIS ELIM Nomor : 593 / 568 / KCL / 2012, tertanggal 30 November 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi DAUD DANIEL BESSIE S.Pd, namun setelah itu terdakwa tidak menerima hasil Resume tersebut dan menanggapi dengan membuat dan menandatangani surat perihal Tanggapan atas Resume Camat Lobalain Nomor : 593/568/KCL/2012 tanggal 05 November 2012 (tanggal surat lebih dahulu daripada tanggal surat Resume) dan juga terdakwa membuat surat Perihal Hasil Resume Camat Lobalain tanggal 30 November 2012 tidak profesional (selengkapya terlampir dalam berkas perkara) dimana surat tersebut baru diterima di Kecamatan Lobalain tanggal 04 Juni 2013, yang menyatakan bahwa Camat Lobalain telah membuat Resume sepihak dan bersekongkol dengan saksi korban untuk menyusahkan terdakwa. Sehingga dari pihak Kecamatan Lobalain menanggapi kembali surat-surat terdakwa tersebut dengan surat nomor : 591/246/KCL/2013 tanggal 11 Juni 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi DAUD DANIEL BESSIE S.Pd.

Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juli 2013 saksi DANIEL MUKONI Als. DAN(selaku Kepala Survei Pengukuran dan Pemetaan) bersama dengan anggota dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rote Ndao telah melaksanakan Rekontruksi atas sebidang tanah atas nama DJONI TANUWIDJAYA sesuai dengan bukti Surat yang sah menurut hukum milik saksi GENESIS ELIM (Istri Alm. DJONI TANUWIJAYA) yaitu setifikat HGB Nomor : 1306 tahun 1990 yang terletak di Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao dengan hasil pemeriksaan bahwa batas – batas tanah Utara : Jalan raya, Selatan : A. Bailao, Timur : Simson Polin, Barat : Az. Mandala, dengan luas tanah : 582 M2 adalah *sesuai* dengan buku tanah dan sertifikat HGB Nomor : 1306 tahun 1990 milik (Berita Acara terlampir dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditandatangani oleh AYUB TOSI, SH. (selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan), saksi DANIEL MOKONI dari Badan Pernahanan Nasional

Putusan No. 80/Pid/2014/PTK. Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rote Ndao dengan diketahui oleh JAMES M.K. THERIK, SH (Lurah Mokdale).

Bahwa berdasarkan surat Laporan terdakwa Nomor : 02/LP/DS/IX/2012, tertanggal 19 September 2012, terdakwa menyebutkan tanah bagian selatan yang berbatasan dengan *Almarhum* ALEXANDER BAILAO yang sudah beralih kepemilikannya ke JOAP LAKABELA (point 1 huruf d dan point 3 huruf d) adalah tidak sesuai dengan kenyataannya karena ALEXANDER BAILAO *masih hidup* dan tinggal bersama dengan anaknya yaitu saksi FRANS BAILAO Als. LANS.

Dan dalam surat laporan terdakwa tersebut juga pada point 3 huruf a adalah tidak benar karena surat pernyataan tersebut (terlampir dalam berkas perkara) tidak pernah dibuat oleh saksi SONYARDI SUWONGTO Als. OKO SENG, didukung pula dengan saksi ESTER YANE DITE-LODEN (istri dari Alm. EDUARD DITE pemilik tanah yang sekarang dimiliki oleh terdakwa) yang mengatakan bahwa suaminya tidak pernah meminjamkan tanah kepada saksi SONYARDI SUWONGTO Als. OKO SENG untuk dibangun gudang sementara, karena sebelum menempati tanah yang sekarang sudah beralih kepemilikan kepada terdakwa *sudah adabangunan permanen* milik saksi SONYARDI SUWONGTO Als. OKO SENG.

Bahwa perihal laporan terdakwa tentang pengrusakan tanaman berupa sensor 1 (satu) pohon Kelapa dan 1 (satu) pohon kedondong yang tumbuh diatas tanah RICARDO GUNAWAN dan telah diselesaikan di tingkat kelurahan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merusak nama baik dan kehormatan saksi korban GENESIS ELIM dicemarkan serta membuat saksi korban merasakan malu dan sangat merendahkan harkat martabat saksi korban.,

-----*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHPidana.*-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **Drs. DAVID DJOHN SAUDALE**, pada pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, *dengan sengaja telah melakukan perbuatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui*, perbuatan tersebut di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada tanggal 06 September 2012, terdakwa Drs. DAVID DJOHN SAUDALE telah membuat dan mengirimkan surat Nomor : 02/LP/DS/IX/2012, tertanggal 19 September 2012 kepada Kepala Kepolisian Resor Rote Ndao (sesuai dengan buku Register Surat Masuk Biasa, photocopy terlampir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara) perihal surat Laporan Penyerobotan Tanah Pekarangan, Pengrusakan tanaman, Penggelapan batas tanah pekarangan (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) yang dilakukan oleh saksi korban GENESIS ELIM, dengan tembusan surat tersebut kepada Kapolda NTT di Kupang, Kajati NTT di Kupang, Kajari Ba'a di Ba'a, Kepala BPN Prov.NTT di Kupang, Kepala BPN Kabupaten Rote Ndao di Ba'a, Camat Lobalain di Ba'a, Lurah Mokdale di Ba'a, Ketua Lingkungan Alukama di Ba'a, Sdri. GENESIS ELIM di Alukama-Ba'a, Sdr. RICARDO GUNAWAN di Kupang, Sdr. SUNYANDRI SUWONGTO di Namodale-Ba'a.

Terdakwa yang menyadari dan menginsafi bahwa akibat perbuatannya tersebut, membuat saksi korban GENESIS ELIM harus berurusan dengan pihak Kecamatan Lobalain sehubungan dengan laporan dan pengaduan terdakwa tersebut tembusannya telah diterima di kantor Camat Lobalain tanggal 06 November 2012 sekitar jam 10.00 Wita, ***dimana terdakwa patut menduga bahwa laporan atau pengaduan yang dibuatnya secara tertulis tersebut adalah tidak benar atau palsu*** karena berdasarkan hasil pengukuran ulang luas dan ukuran tanah yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Lobalain yaitu saksi DAUD DANIEL BESSIE S.Pd selaku Camat Lobalain beserta saksi DANIEL KETTY Als. DAN dengan dihadiri terdakwa dan saksi korban pada tanggal 17 November 2013 sekitar jam 10.00 Wita, bahwa ternyata hasilnya sesuai dengan ukuran tanah yang tercantum dalam sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) nomor 1306 tahun 1990 dan akta jual beli yang dimiliki oleh saksi korban GENESIS ELIM, dan saat itu terdakwa tidak keberatan dan menerima sehingga pihak Kecamatan Lobalain mengeluarkan surat Resume Penyelesaian Masalah Tanah antara Drs. DAVID DJOHN dan GENESIS ELIM Nomor : 593 / 568 / KCL / 2012, tertanggal 30 November 2012, namun setelah itu terdakwa tidak menerima hasil Resume tersebut dan menanggapinya dengan surat tanggapan balik resume Nomor : 593/568/KCL/2012 tanggal 05 November 2012 (tanggal surat lebih dahulu daripada tanggal surat Resume dan baru diterima di Kecamatan Lobalain tanggal 04 Juni 2013) yang menyatakan bahwa Camat Lobalain telah membuat Resume sepihak dan bersekongkol dengan saksi korban untuk menyusahkan terdakwa. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juli 2013 saksi DANIEL MUKONI Als. DAN (selaku Kepala Survei Pengukuran dan Pemetaan) bersama dengan anggota dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rote Ndao telah melaksanakan Rekontruksi atas sebidang tanah atas nama DJONI TANUWIDJAYA sesuai dengan bukti Surat yang sah menurut hukum milik saksi GENESIS ELIM (Istri Alm. DJONI TANUWIJAYA) yaitu setifikat HGB Nomor : 1306 tahun 1990 yang terletak di Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao dengan hasil pemeriksaan bahwa batas – batas tanah Utara : Jalan raya, Selatan : A. Bailao, Timur : Simson Polin, Barat : Az. Mandala, dengan luas tanah : 582 M2 adalah ***sesuai*** dengan buku tanah dan sertifikat HGB Nomor : 1306 tahun 1990 milik (Berita Acara terlampir dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditandatangani oleh AYUB TOSI, SH. (selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara

Putusan No. 80/Pid/2014/PTK. Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan), saksi DANIEL MOKONI dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rote Ndao dengan diketahui oleh JAMES M.K. THERIK, SH (Lurah Mokdale).

Bahwa berdasarkan surat Laporan terdakwa Nomor : 02/LP/DS/IX/2012, tertanggal 19 September 2012, terdakwa menyebutkan tanah bagian selatan yang berbatasan dengan *Almarhum* ALEXANDER BILAO yang sudah beralih kepemilikannya ke JOAP LAKABELA (point 1 huruf d dan point 3 huruf d) adalah tidak sesuai dengan kenyataannya karena ALEXANDER BILAO *masih hidup* dan tinggal bersama dengan anaknya yaitu saksi FRANS BILAO Als. LANS.

Dan dalam surat laporan terdakwa tersebut juga pada point 3 huruf a adalah tidak benar karena surat pernyataan tersebut (terlampir dalam berkas perkara) tidak pernah dibuat oleh saksi SONYARDI SUWONGTO Als. OKO SENG, didukung pula dengan saksi ESTER YANE DITE-LODEN (istri dari Alm. EDUARD DITE pemilik tanah yang sekarang dimiliki oleh terdakwa) yang mengatakan bahwa suaminya tidak pernah meminjamkan tanah kepada saksi SONYARDI SUWONGTO Als. OKO SENG untuk dibangun gudang sementara, karena sebelum menempati tanah yang sekarang sudah beralih kepemilikan kepada terdakwa *sudah adabangunan permanen* milik saksi SONYARDI SUWONGTO Als. OKO SENG.

Bahwa perihal laporan terdakwa tentang pengrusakan tanaman berupa sensor 1 (satu) pohon Kelapa dan 1 (satu) pohon kedondong yang tumbuh diatas tanah RICARDO GUNAWAN dan telah diselesaikan di tingkat kelurahan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merusak nama baik dan kehormatan saksi korban GENESIS ELIM dicemarkan serta membuat saksi korban merasakan malu dan sangat merendahkan harkat martabat saksi korban.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHPidana.-----

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia Terdakwa **Drs. DAVID DJOHN SAUDALE**, pada pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, *telah melakukan perbuatan dengan sengaja secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu saksi korban GENESIS ELIM*, perbuatan tersebut di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 06 September 2012, terdakwa Drs. DAVID DJOHN SAUDALE telah membuat dan mengirimkan surat Nomor : 02/LP/DS/IX/2012, tertanggal 19 September 2012 kepada Kepala Kepolisian Resor Rote Ndao (sesuai dengan buku Register Surat Masuk Biasa, photocopy terlampir dalam berkas perkara) perihal surat Laporan Penyerobotan Tanah Pekarangan, Pengrusakan tanaman, Penggelapan batas tanah pekarangan (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) yang dilakukan oleh saksi korban GENESIS ELIM, dengan tembusan surat tersebut kepada Kapolda NTT di Kupang, Kajati NTT di Kupang, Kajari Ba'a di Ba'a, Kepala BPN Prov.NTT di Kupang, Kepala BPN Kabupaten Rote Ndao di Ba'a, Camat Lobalain di Ba'a, Lurah Mokdale di Ba'a, Ketua Lingkungan Alukama di Ba'a, Sdri. GENESIS ELIM di Alukama-Ba'a, Sdr. RICARDO GUNAWAN di Kupang, Sdr. SUNYANDRI SUWONGTO di Namodale-Ba'a.

Terdakwa yang menyadari dan menginsafi bahwa akibat perbuatannya tersebut, membuat saksi korban GENESIS ELIM harus berurusan dengan pihak Kecamatan Lobalain sehubungan dengan laporan dan pengaduan terdakwa tersebut tembusannya telah diterima di kantor Camat Lobalain tanggal 06 November 2012 sekitar jam 10.00 Wita, dimana terdakwa patut menduga bahwa laporan atau pengaduan yang dibuatnya secara tertulis tersebut adalah tidak benar atau palsu karena berdasarkan hasil pengukuran ulang luas dan ukuran tanah yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Lobalain yaitu saksi DAUD DANIEL BESSIE S.Pd selaku Camat Lobalain beserta saksi DANIEL KETTY Als. DAN dengan dihadiri terdakwa dan saksi korban pada tanggal 17 November 2013 sekitar jam 10.00 Wita, bahwa ternyata hasilnya sesuai dengan ukuran tanah yang tercantum dalam sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) nomor 1306 tahun 1990 dan akta jual beli yang dimiliki oleh saksi korban GENESIS ELIM, dan saat itu terdakwa tidak keberatan dan menerima sehingga pihak Kecamatan Lobalain mengeluarkan surat Resume Penyelesaian Masalah Tanah antara Drs. DAVID DJOHN dan GENESIS ELIM Nomor : 593 / 568 / KCL / 2012, tertanggal 30 November 2012, namun setelah itu terdakwa tidak menerima hasil Resume tersebut dan menanggapi dengan surat tanggapan balik resume Nomor : 593/568/KCL/2012 tanggal 05 November 2012 (tanggal surat lebih dahulu daripada tanggal surat Resume dan baru diterima di Kecamatan Lobalain tanggal 04 Juni 2013) yang menyatakan bahwa Camat Lobalain telah membuat Resume sepihak dan bersekongkol dengan saksi korban untuk menyusahkan terdakwa.

Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juli 2013 saksi DANIEL MUKONI Als. DAN (selaku Kepala Survei Pengukuran dan Pemetaan) bersama dengan anggota dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rote Ndao telah melaksanakan Rekontruksi atas sebidang tanah atas nama DJONI TANUWIDJAYA sesuai dengan bukti Surat yang sah menurut hukum milik saksi GENESIS ELIM (Istri Alm. DJONI TANUWIJAYA) yaitu setifikat HGB Nomor : 1306 tahun 1990 yang terletak di Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao dengan hasil pemeriksaan bahwa

Putusan No. 80/Pid/2014/PTK. Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas – batas tanah Utara : Jalan raya, Selatan : A. Bailao, Timur : Simson Polin, Barat : Az. Mandala, dengan luas tanah : 582 M2 adalah *sesuai* dengan buku tanah dan sertifikat HGB Nomor : 1306 tahun 1990 milik (Berita Acara terlampir dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditandatangani oleh AYUB TOSI, SH. (selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan), saksi DANIEL MOKONI dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rote Ndao dengan diketahui oleh JAMES M.K. THERIK, SH (Lurah Mokdale).

Bahwa berdasarkan surat Laporan terdakwa Nomor : 02/LP/DS/IX/2012, tertanggal 19 September 2012, terdakwa menyebutkan tanah bagian selatan yang berbatasan dengan *Almarhum* ALEXANDER BAILAO yang sudah beralih kepemilikannya ke JOAP LAKABELA (point 1 huruf d dan point 3 huruf d) adalah tidak sesuai dengan kenyataannya karena ALEXANDER BAILAO *masih hidup* dan tinggal bersama dengan anaknya yaitu saksi FRANS BAILAO Als. LANS.

Dan dalam surat laporan terdakwa tersebut juga pada point 3 huruf a adalah tidak benar karena surat pernyataan tersebut (terlampir dalam berkas perkara) tidak pernah dibuat oleh saksi SONYARDI SUWONGTO Als. OKO SENG, didukung pula dengan saksi ESTER YANE DITE-LODEN (istri dari Alm. EDUARD DITE pemilik tanah yang sekarang dimiliki oleh terdakwa) yang mengatakan bahwa suaminya tidak pernah meminjamkan tanah kepada saksi SONYARDI SUWONGTO Als. OKO SENG untuk dibangun gudang sementara, karena sebelum menempati tanah yang sekarang sudah beralih kepemilikan kepada terdakwa *sudah adabangunan permanen* milik saksi SONYARDI SUWONGTO Als. OKO SENG.

Bahwa perihal laporan terdakwa tentang pengrusakan tanaman berupa sensor 1 (satu) pohon Kelapa dan 1 (satu) pohon kedondong yang tumbuh diatas tanah RICARDO GUNAWAN dan telah diselesaikan di tingkat Kelurahan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak mendasar tersebut telah membuat saksi korban GENESIS ELIM tidak senang karena saksi korban merasakan malu dan sangat merendahkan harkat martabat saksi korban..

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah juga dituntut Pidana oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-03/RND/01/2014, tanggal 04 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan ia terdakwa Drs. DAVID DJOHN SAUDALEterbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “*dengan sengaja membuat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan palsu atau pengaduan secara memfitnah” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Melanggar Pasal 317 Ayat (1) KUHPidana;

- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Drs. DAVID DJOHN SAUDALE selama **1 (satu) Tahun**, dengan perintah supaya terdakwa ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) lembar resume penyelesaian masalah tanah antara Drs. DAVID DJOHN SAUDALE dan GENESIS ELIM Nomor : 539 / 568 / KCL / 2012 ;
 - b 1 (satu) berkas surat dari Drs. DAVID DJOHN SAUDALE yang ditujukan kepada Kapolres Rote Ndao, perihal : 1. Penyerobotan Tanah Pekarangan, 2. Pengrusakan Tanaman, 3. Penggelapan Batas Tanah Pekarangan, tanggal 19 September 2012 yang ditanda tangani oleh Drs. DAVID DJOHN SAUDALE (tembusan surat dikirim oleh Drs. DAVID DJOHN SAUDALE ke kantor Kecamatan Lobalain) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 4 Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan dan mengajukan pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menerima Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan terdakwa Drs. DAVID DJOHN SAUDALE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membuat laporan palsu atau pengaduan secara memfitnah”** sebagaimana dakwaan kesatu dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

3. Membebaskan atau setidak – tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; -----
4. Memulihkan hak terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya ; -----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----

Putusan No. 80/Pid/2014/PTK. Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dan pembelaan (pledoi) tersebut,
Pengadilan Negeri Rote Ndao telah menjatuhkan Putusan Nomor : 09/Pid.B/2014/
PN.Rnd., tanggal 14 April 2014, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

-
- 1 Menyatakan Terdakwa **Drs. DAVID DJOHN SAUDALE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MEMBUAT PENGADUAN PALSU SECARA MEMFITNAH”** ;
 - 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara **4 (Empat) bulan** penjara dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum waktu percobaan selama **6 (Enam) bulan** berakhir telah melakukan suatu tindak pidana ; -----
 - 3 Memerintahkan barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) lembar resume penyelesaian masalah tanah antara Drs. David Djohn Saudale dan Genesis Elim Nomor : 539/568/KCL/2012 ; -----
 - 1 (satu) berkas surat dari Drs. David Djohn Saudale yang ditujukan kepada Kapolres Rote Ndao, perihal : 1. Penyerobotan Tanah Pekarangan, 2. Pengrusakan Tanaman, 3. Penggelapan Batas Tanah Pekarangan, tanggal 19 September 2012 yang ditanda tangani oleh Drs. David Djohn Saudale (tembusan surat dikirim oleh Drs. David Djohn Saudale ke kantor Kecamatan Lobalain) ; -----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
- 4 Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa pada tanggal 15 April 2014 mengajukan permintaan Banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 40/Pen.Pid/2014/PN.Rnd, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum secara sah dan patut pada hari itu juga, Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 April 2014 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 42/Akta.Pid/2014/PN.Rnd, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada

Terdakwa pada hari itu juga ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat permintaan bandingnya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Mei 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 Mei 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga memperkuat permintaan bandingnya dengan mengajukan Memori Banding tertanggal 06 Mei 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Mei 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan di tingkat banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara (inzage) terhitung sejak tanggal 09 Mei 2014, akan tetapi baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum maupun Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa telah dibaca dengan teliti dan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dan prinsipnya sama dengan apa yang telah disampaikan dalam tuntutan maupun Pembelaan (pledoi) di persidangan Pengadilan Negeri, tidak ada hal lain atau hal baru yang disampaikan oleh Penuntut Umum atau Penasihat

Putusan No. 80/Pid/2014/PTK. Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa, dan juga setelah membaca dengan teliti dan seksama keterangan saksi-saksi dan juga barang-bukti serta seluruh hal yang terlampir dalam berkas perkara banding maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor : 09/Pid.B/2014/PN.Rnd., tanggal 14 April 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo, kecuali menyangkut pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding masih ringan dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa penyerangan terhadap nama baik atau kehormatan orang adalah suatu perbuatan yang sering ditemukan didalam kehidupan bermasyarakat dan hampir setiap orang melakukannya ; -----
- Bahwa oleh karena keseringanya dilakukan dan bahkan oleh setiap orang, maka perbuatan ini menjadi terbiasa telah membudaya walaupun budaya itu buruk ; -----
- Bahwa untuk meminimalisir kebiasaan buruk tersebut atau bahkan membuat kebiasaan tersebut menjadi hilang sama sekali, maka perlu suatu tindakan penghukuman yang berarti kepada orang atau dalam hal ini Terdakwa untuk menimbulkan efek jera kepadanya sekaligus memberi shok terapi kepada semua orang untuk tidak lagi melakukan perbuatan tersebut karena perbuatan itu tidak pernah dapat dibuktikan, akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama baik orang atau kehormatan orang sudah tercela ;

- Bahwa akibat dari fitnah tersebut, bukan saja korban sendiri yang menjadi malu, tetapi seluruh keluarga ikut menanggung malu, karena menjaga nama baik dan kehormatan bukan saja menjadi hak dari korban semata, tetapi merupakan kewajiban dari seluruh keluarga korban ;

- Bahwa Terdakwa telah berulang kali melapor pada Polisi, walaupun telah dilakukan pengukuran, dan hasil pengukuran tersebut telah menunjukan korban tidak mengambil tanah milik Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tinggi perlu memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor : 09/Pid.B/2014/PN.Rnd, tanggal 14 April 2014, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

----- Mengingat Pasal 317 Ayat (1) KUHP dan Pasal – pasal dari Undang – undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

Putusan No. 80/Pid/2014/PTK. Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor : 09/Pid.B/2014/PN.RND., tanggal 14 April 2014 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menghukum Terdakwa **Drs. DAVID DJOHN SAUDALE** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ; -----

- Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah hakim sebelum lewat tenggang waktu **10 (sepuluh) bulan** karena Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor : 09/Pid.B/2014/PN.Rnd, tanggal 14 April 2014 untuk selain dan selebihnya ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada dikedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar **Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)** ; ---

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Selasa**, tanggal **17 Juni 2014** oleh

I GUSTI NGURAH ADIWARDANA, SH. Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua,
SIMPLISIUS DONATUS, SH. dan **I DEWA MADE ALIT DARMA, SH.,** Hakim-Hakim Tinggi sebagai Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 20 Mei 2014, NOMOR : 80/PEN.PID/2014/PTK., dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHBINSON K. TOBO, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh

Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA,

TTD

1. SIMPLISIUS DONATUS, SH.

WARDANA, SH.

TTD

2. I DEWA MADE ALIT DARMA, SH.

HAKIM

TTD

I GUSTI NGURAH ADI

PANITERA

PENGGANTI,

TTD

ROHBINSON K.

TOBO, SH.

UNTUK TURUNAN RESMI

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

SUNARYONO, SH.

NIP. 195705151985111001

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. BAKRI ALI, SH.

NIP: 195704241977031001

Putusan No. 80/Pid/2014/PTK. Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)